



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Jl. Gerilya No. 5 Gedung B, Telp. (0281) 7772533, Fax. (0181) 7772533
Email : banyumasblh@gmail.com, Website : dlh.banyumaskab.go.id

PURWOKERTO 53143

KEPUTUSAN KEPALA DINAS LIGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN BANYUMAS

NOMOR : 100.3.3/ 0414 /2025

TENTANG

PEMBENTUKAN STRUKTUR PENGELOLAAN RISIKO
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BANYUMAS

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN BANYUMAS

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas pasal 3 perlu menetapkan struktur pengelolaan risiko atas tujuan dan sasaran strategis, serta tujuan dan sasaran kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas Tahun 2025;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas tentang Pembentukan Struktur Pengelolaan Risiko Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Keja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
3. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Nomor 5 tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 17 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2025;
5. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas;

6. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 17 Tahun 2023 tentang Rancangan Pembangunan Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2024-2026;
7. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 49 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Penilaian Atas Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 37 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2025;
9. Keputusan Bupati Banyumas Nomor 700/727/ Tahun 2022 tentang Daftar dan Peta Risiko Kecurangan pada Pemerintah Kabupaten Banyumas.

MEMUTUSKAN :

- MENETAPKAN** :
KESATU : Pembentukan Struktur Pengelolaan Risiko Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas Tahun 2025 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Struktur dalam Pengelolaan Risiko Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah sebagai berikut:
1. Unit Pemilik Risiko (UPR) Strategis :
 - a) Kepala Dinas selaku pemilik risiko strategis OPD sebagai ketua;
 - b) Sekretaris Dinas sebagai koordinator;
 - c) Kepala Bidang sebagai anggota;
 2. Unit Pemilik Risiko (UPR) Operasional :
 - a) Sekretaris Dinas dan Kepala Bidang selaku pemilik risiko operasional OPD sebagai ketua;
 - b) Pegawai yang diberikan tugas perencanaan kegiatan pada OPD sebagai koordinator;
 - c) Pejabat struktural dan fungsional sebagai anggota;
 - d) Pegawai pelaksana yang diberikan tugas tambahan pada bidang yang bersangkutan sebagai anggota.
- KETIGA** : Struktur Pengelolaan Risiko Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA memiliki wewenang atau tugas sebagai berikut :
- Unit Pemilik Risiko (UPR), memiliki tugas sebagai berikut :
1. melaksanakan kegiatan penilaian risiko (*risk assessment*) atas risiko tingkat strategis dan/atau tingkat operasional, serta melaksanakan pengendalian yang ada di unit kerja masing-masing;

2. melaporkan peristiwa risiko yang terjadi dalam pelaksanaan kegiatan sehari-hari;
3. menyelenggarakan catatan historis atas tingkat capaian kinerja dan peristiwa risiko yang terjadi di masa lalu dalam unit kerja masing-masing, sebagai indikator peringatan dini (*early warning indicator*) dan sebagai database untuk memprediksi keterjadian risiko di masa yang akan datang;
4. menyusun hasil penilaian risiko (*risk assessment*) untuk dilaporkan kepada Unit Kepatuhan;
5. memberikan masukan kepada Komite Pengelolaan Risiko tentang pelaksanaan pengendalian risiko; dan
6. melakukan monitoring dan pengendalian terhadap pelaksanaan pengendalian.

KEEMPAT

: Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2025.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Purwokerto
Pada tanggal : 16 Januari 2025



Widodo Sugiri

Lampiran

Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup

Kabupaten Banyumas

Nomor : 100.3.3/ 0614 /2025

Tanggal : 16 Januari 2025

**SUSUNAN PEMBENTUKAN STRUKTUR PENGELOLAAN RISIKO PADA DINAS
LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BANYUMAS**

No	Nama	Jabatan Dalam Dinas	Kedudukan Dalam Tim
I. UNIT PEMILIK RISIKO (UPR) STRATEGIS			
1	WIDODO SUGIRI, S.T.	Kepala Dinas	Ketua
2	dr. ARIF SUGIONO	Sekretaris Dinas	Koordinator
3	SEPTIAN MUHRANTO, S.STP.,M.SI	Kepala Bidang Ruang Terbuka Hijau	Anggota
4	SYAIHUN, S.T.	Kepala Bidang Pengelolaan Persampahan	Anggota
5	KUAT SUDARSO, S.T.	Kepala Bidang Tata Lingkungan	Anggota
6	MISNURAINI. S.STP.	Kepala Bidang Pengendalian Lingkungan Hidup	Anggota
II. UNIT PEMILIK RISIKO (UPR) OPERASIONAL			
1	dr. ARIF SUGIONO	Sekretaris Dinas	Ketua
2	SEPTIAN MUHRANTO, S.STP.,M.SI	Kepala Bidang Ruang Terbuka Hijau	Ketua
3	SYAIHUN, S.T.	Kepala Bidang Pengelolaan Persampahan	Ketua
4	KUAT SUDARSO, S.T.	Kepala Bidang Tata Lingkungan	Ketua
5	MISNURAINI. S.STP.	Kepala Bidang Pengendalian Lingkungan Hidup	Ketua
6	RINA YULIANI, S.Si	Perencana Ahli Muda	Koordinator
7	SRI SUTARSIYAH, ST, M.Ling	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Anggota
8	ENDAH PAWARTI, S	Kepala Sub Bagian Keuangan	Anggota
9	ANTIK KUSHARYANTI, ST	Teknik Tata Bangunan Dan Perumahan Ahli Muda	Anggota
10	SUPRIYATNO, ST	Teknik Tata Bangunan Dan Perumahan Ahli Muda	Anggota
11	ARUMSARI UJI P, S.Kel	Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda	Anggota
12	SIGIT PRIBOWO, SH	Pengendali Dampak Lingkungan Ahli muda	Anggota
13	R. STEPHANUS SIGIT, SP., S.Hut	Penyuluhan Lingkungan Hidup Ahli Muda	Anggota

No	Nama	Jabatan Dalam Dinas	Kedudukan Dalam Tim
14	SALIM RYANTÓ, S.Si	Pengawas Lingkungan Hidup Ahli Muda	Anggota
15	CATUR HADIK SETYOWATI, ST	Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda	Anggota
16	MOECHAMAD, ST	Kepala Unit Pengelola Kebersihan dan Pertamanan Wilayah Ajibarang	Anggota
17	YUNI ARIANTO, ST	Kepala Unit Pengelola Kebersihan dan Pertamanan Wilayah Banyumas	Anggota
18	ARIS SARJONO, SE	Kepala Unit Pengelola Kebersihan dan Pertamanan Wilayah Kembaran	Anggota
19	MUHILAL, ST	Kepala Unit Pengelola Kebersihan dan Pertamanan Wilayah Purwokerto	Anggota
20	TITIEN ISNAENI, S.Pd	Kepala Unit Pengelola Kebersihan dan Pertamanan Wilayah Sumpiuh	Anggota
21	SUYITNO, SH	Kepala Unit Pengelola Kebersihan dan Pertamanan Wilayah Wangon	Anggota
22	RIAN DITI ISTIADI, A.Md	Pengelola Keuangan pada Bidang RTH	Anggota
23	SYIFA WIDHI UTAMINING PRATIWI, A.Md	Pengelola Keuangan pada Bidang Pengelolaan Persampahan	Anggota
24	YUNI DWI SETYANINGSIH, ST	Teknik Penyehatan Lingkungan Ahli Pertama pada Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	Anggota
25	PRAMUTYAS VARENTINA, SH	Analis Dokumen Perizinan pada Bidang Tata Lingkungan	Anggota



Widodo Sugiri